



KEPALA DESA TAMANAN  
KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA TAMANAN  
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

STATUS PEMANFAATAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DESA TAMANAN

- Menimbang : a. bahwa berdasar ayat (3) pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa ditentukan bahwa Pemanfaatan Aset Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- b. bahwa Pemanfaatan Aset Desa atau pendayagunaan aset Desa yang secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa Tamanan tentang Status Pemanfaatan Aset Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43

- Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32 );
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
  6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 12);
  7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa;
  8. Peraturan Desa Nomor 7 tahun 2022 Tentang Aset Desa (Lembaran Desa tahun 2022 Nomor 07).

Dengan Kesepakatan Bersama Antara  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DAN  
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TAMANAN TENTANG STATUS  
PEMANFAATAN ASET DESA.

**Pasal 1**

Menetapkan Pendayagunaan Aset Desa Tamanan yang secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikan.

**Pasal 2**

Aset Desa Tamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, adalah sebagaimana Daftar Status Pemanfaatan Aset Desa yang tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**Pasal 3**

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Tamanan  
Pada tanggal : 23 Desember 2022

  
KEPALA DESA TAMANAN  
HARIYONO

Diundangkan di Desa Tamanan  
Pada tanggal 23 Desember 2022

SEKRETARIS DESA TAMANAN

  
SEKRETARIAT  
DESA TAMANAN  
NORMA MUKTI RIADHATU

LEMBARAN DESA TAMANAN TAHUN 2022 NOMOR 8